

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, H. C. (1985). *Pengantar bentuk sediaan farmasi, edisi IV*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ayuningtyas, D. (2018). *Kebijakan kesehatan: prinsip dan praktik*.
- Djawaria, D. P. A., Setiadi, A. A. P., & Setiawan, E. (2018). Analisis Perilaku dan Faktor Penyebab Perilaku Penggunaan Antibiotik Tanpa Resep di Surabaya= Behavior Analysis and Attributed Factors to Non Prescription Antibiotic Used in Surabaya. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(4), 406–417.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, (1999).
- Indar, H. (2022). *Kapita Selekta Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*.
- Kompas.com. (2016). “Pasar Bebas” Obat dari Kota hingga Desa. Kompas.Com. <https://health.kompas.com/read/2016/08/08/183000523/.Pasar.Bebas.Obat.dari.Kota.hingga.Des?page=all>
- Masaliha, M. T. (2022). *Efektivitas Pengawasan Balai Obat dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek*. Universitas Hasanuddin.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977, (1977).
- Kepmenkes No. 02396 Tahun 1986 Tentang Tanda Khusus obat daftar G, (1986).
- Permenkes No. 919 Tahun 1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, (1993).
- PMK No 1010 Tahun 2008 tentang Registrasi Obat, (2008).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan., (2021).
- Miller, R., & Goodman, C. (2016). Performance of retail pharmacies in low-and middle-income Asian settings: a systematic review. *Health Policy and Planning*, 31(7), 940–953.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 5(10).
- Mulyansyah, H., Effendi, E., & Etorita, W. (2016). *Peranan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Di Sarana Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Berdasarkan Undang-*

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Provinsi Riau. Riau University.

- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek.* Putra Media Nusantara (PMN).
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan.* Gajah Mada University Press.
- Parei, A. C., & Andraini, F. (2018). Fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Semarang. *Dinamika Hukum, 19*(2), 1–9.
- Pratiwi, Y., & Sugiyanto, K. C. (2019). Hubungan pengetahuan pasien tentang obat keras terhadap pembelian dan kepatuhan pasien minum obat antibiotika tanpa resep dokter di apotek kabupaten kodus. *Cendekia Journal of Pharmacy, 3*(2), 74–84.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, (2009).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017, (2017).
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15*(1), 236–242.
- Putra, S., Andika, D., Lestari, R., & Fitriani, R. (2014). *Pengawasan Penjualan Obat Keras oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.* Riau University.
- Putra, Y. D. (2020). *Mengenal Arti Lambang Pada Obat Beserta Penjelasannya.* Insanmedika.Co.Id. <https://blogs.insanmedika.co.id/mengenal-arti-lambang-pada-obat/>
- Rokhman, M. R., Widiastuti, M., Satibi, R. F. F., Fatmawati, R. F., Munawaroh, N., & Pramesti, Y. A. (2017). Penyerahan obat keras tanpa resep di apotek. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi, 7*(3), 115–124.
- Siahaan, N. H. T., Sudirman, A., & Nugroho, Y. W. (2005). *Hukum konsumen: perlindungan konsumen dan tanggungjawab produk.* Panta Rei.
- Siahaan, S., Usia, T., Pujiati, S., Tarigan, I. U., Murhandini, S., Isfandari, S., & Tiurdinawati, T. (2017). Pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih obat yang aman di tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Kefarmasian Indonesia, 136–145.*

- Solihin, A. W. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Srinivasan, S. (2004). A network for the rational and ethical use of drugs. *Indian J Med Ethics*, 1(1), 13–14.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sugiyono, D. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suhadi, R. . (2015). *Perencanaan Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanti, E. (2020). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras Di Pasaran (Studi Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Syamsuni, H. (2006). Farmasetika dasar dan hitungan farmasi. *Jakarta: Egc*.
- Yovia, R. A., Elfarabi, F., Handayani, F., Santoso, A. A., & Putra, S. D. (2021). Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian: Indonesia. *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 2(1), 1–13.
- Yuningsih, R. (2021). Pelindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 47–62.
- Zeenot, S. (2013). *Pengelolaan & penggunaan obat wajib apotek*. D-Medika.

Lampiran 1

LEMBAR PENJELASAN UNTUK RESPONDEN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Saya **Leilani Ismaniar**, Mahasiswa Program Magister Administrasi Kebijakan dan Kesehatan Universitas Hasanuddin bermaksud untuk meminta data/informasi kepada Bapak/Ibu terkait dengan penelitian tesis saya dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter pada Apotek di Kota Makassar”**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar. Penelitian ini bersifat sukarela. Saya selaku peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia menjadi responden, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pernyataan dengan jujur tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang diberikan tidak diketahui orang lain, maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup.

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat responden ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain yang mendesak) maka responden dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti. Hal-hal yang tidak jelas dapat menghubungi saya (**Leilani Ismaniar/ 0852 – 5546 – 1116**).

Makassar, 2023

Peneliti



Leilani Ismaniar, SH., MH
(No. Hp 0852 – 5546 - 1116)

Lampiran 2

FORMULIR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailani Ismaniar, SH., MH.
Tanggal lahir/umur : Honolulu, 15 April 1990/ 33 Tahun
Alamat : Komp. Perdos Unhas Blok AG No. 58
No. Hp : 085255461116

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan mengenai apa yang dilakukan pada penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Reseo Dokter pada Apotek di Kota Makassar**”, maka saya bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada penelitian ini maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur.

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak lain, tetapi karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada saya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Makassar, 2023

Responden

(_____)

Penanggung Jawab Penelitian :

Nama : Leilani Ismaniar, SH., MH
Alamat : Komp. Perdos Unhas Blok AG No. 58
Tlp/HP : 085255461116
Email : leilani.ismaniar@gmail.com

Susunan Tim Peneliti

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN	KEAHLIAN
1	Leilani Ismaniar, SH., MH	Peneliti Utama	Mahasiswa
2	DR. H. Muhammad Alwy Arifin, M. Kes	Pembimbing I	Administrasi Kebijakan Kesehatan
3	Prof. Dr. H. Amran Razak, SE., M. Sc	Pembimbing II	Administrasi Kebijakan Kesehatan

Lampiran 4

BIODATA PENELITI UTAMA

Data Pribadi

Nama : Leilani Ismaniar, SH., MH
Tempat, tanggal lahir : Honolulu, 15 April 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Kesehatan Masyarakat / Administrasi Kebijakan Kesehatan
NIM : K052211022
Bidang Keahlian : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 13, Makassar
Alamat Rumah : Komp. Perdos Unhas Blok AG No. 58

A. Riwayat Pendidikan

NO	STRATA	INSTITUSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
1	SD	SD Impres Kampus Unhas Makassar	Makassar	2002
2	SMP	SMPN 12 Makassar	Makassar	2005
3	SMA	SMAN 5 Makassar	Makassar	2008
4	S1 Hukum	Universitas Hasanuddin	Makassar	2012
5	S2 Hukum	Universitas Hasanuddin	Makassar	2016

B. Pengalaman Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN	KEDUDUKAN DLM PENELITIAN
1	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian/ Kealpaan Dokter Hingga Menyebabkan Cacat atau Kematian Pasien	Peneliti Utama (2012)
2	Perlindungan Hukum Tenaga Perawat Menghadapi Masyarakat ASEAN (MEA)	Peneliti Utama (2016)

DESKRISPI PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Obat keras Tanpa Resep Dokter pada Apotek di Kota Makassar

Latar Belakang

Perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk konsumen dalam mendapatkan produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar sudah diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mampu bertanggung jawab atas pengawas obat dan makanan, sehingga pedagang yang wajib dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Kabid Infokom Zamroni (Susanti, 2020) menjelaskan bahwa di dalam sasaran kebijakan BPOM mengacu kepada pengawasan obat dan makanan yang beredar, melakukan kebijakan diantaranya terdapat bidang instansi yang tugasnya itu melakukan penindakan terhadap obat dan makanan; bidang pemeriksaan yang bertugas mengawasi mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat; dan bidang informasi dan komunikasi yang bertugas untuk meningkatkan pembinaan dalam penjaminan daya saing produk obat dan makanan serta meningkatkan kerjasama dalam partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

Konsumen adalah pemeran utama dalam proses jual beli barang dan jasa, tetapi pada saat ini konsumen masih saja lemah, konsumen menjadi objek bisnis sehingga pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siahaan (2005) bahwa terdapat beberapa faktor yang melemahkan konsumen antara lain rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya, belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya, dan adanya proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.

Dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh konsumen tersebut, maka pemerintah harus bertanggung jawab dalam melindungi konsumen dari ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk itu pemerintah mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui kepres No. 166 Tahun 2000 yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Meski demikian, masih ada saja pedagang yang melakukan penyelewengan menjual barang terlarang khususnya obat-obatan (Nugroho, 2003).

Obat adalah produk yang distribusinya diatur ketat oleh regulasi. Namun, dikutip dari kompas.com (2016) bahwa fakta di lapangan menunjukkan betapa mudahnya masyarakat mendapatkan obat tanpa resep dokter di apotek, obat keras di toko obat, bahkan di warung pinggir jalan sekalipun. Berdasarkan penelusuran Kompas, dengan uang Rp.50.000 sudah bisa mendapatkan delapan kantong berisi pil warna hijau dan putih, yang biasanya dibeli untuk obat asam urat dan darah tinggi. Obat tersebut diedarkan tanpa melalui pemeriksaan dokter, ataupun menggunakan resep dokter. Selain itu terdapat juga berbagai macam obat yang dijual tanpa bungkus resmi dengan klaim untuk berbagai jenis penyakit. Masyarakat membeli obat-obat tersebut karena manjur dan murah.

Menurut Srinivasan (2004) bahwa penggunaan obat yang tidak rasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor yang berasal dari pasien, pemberi resep, tempat kerja, sistem pasokan termasuk pengaruh industri, peraturan, informasi obat dan informasi yang salah, dan kombinasi dari faktor-faktor ini. Penggunaan obat yang tidak rasional menyebabkan dampak antara lain penurunan kualitas terapi obat sehingga menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber daya menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat vital lainnya, peningkatan biaya, peningkatan risiko efek yang tidak diinginkan dan munculnya resistensi obat antimikroba.

Apotek adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang menjadi sarana distribusi pilihan pertama pasien dalam mengakses obat terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia. Waktu tunggu yang pendek, biaya rendah dan jam buka/ operasional fleksibel adalah faktor yang membuat Apotek sebagai pilihan pertama. Apotek sebagai fasilitas utama dalam pendistribusian obat menjadi salah satu penyebab utama banyaknya peredaran obat tanpa resep kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban dalam melakukan peredaran obat itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miller dan Goodman (2016) dalam hasil penelitiannya bahwa kinerja apotek dan toko obat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia, mengidentifikasi bahwa faktor yang menyebabkan praktek farmasi yang buruk antara lain: pengetahuan yang kurang, adanya strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan lingkungan peraturan terkait yang belum memadai.

Di Indonesia, obat keras di apotek hanya dapat diserahkan berdasarkan resep dokter dan diserahkan oleh apoteker. Namun pada prakteknya di

lapangan masih banyak terjadi penyerahan obat keras tidak sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rokhman (2017) dalam hasil penelitiannya bahwa dari 138 apotek 97,7% (132 apotek) menyerahkan amlodipine tanpa resep dan 92,0% (127 apotek) menyerahkan allopurinol tanpa resep. Mayoritas apoteker (>85%) mempunyai persepsi bahwa obat keras untuk penyakit kronis (glibenklamid, metformin, amlodipine, kaptopril, allopurinol dan simvastatin) merupakan obat yang bisa diserahkan tanpa resep dengan alasan utama karena pasien sudah biasa menggunakannya. Penelitian tersebut memperlihatkan apoteker belum sepenuhnya menjalankan regulasi yang berlaku.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian Siahaan (2017) yang menyatakan bahwa apotek adalah tempat terbaik untuk membeli obat keras/ OKT, obat bebas, vitamin/ suplemen (>75%) dibanding tempat lainnya, dan sebanyak 36% responden mengaku pernah membeli obat yang seharusnya dengan resep dokter tanpa memiliki resep dan sekitar 15% responden membeli obat keras ditempat yang tidak semestinya yaitu toko obat, warung/ toko dan secara online. Dalam penelitian yang lain, Djawaria (2018) menyatakan bahwa antibiotika tanpa resep dokter diperoleh paling banyak dari apotek (51,31%) dengan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pembelian antibiotika tanpa resep di apotek yaitu faktor kemudahan akses memperoleh antibiotika dan faktor penghematan biaya.

Berdasarkan permasalahan dan fakta lapangan yang telah disebutkan, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan dari BPOM belum terlaksana dengan maksimal. Banyaknya peredaran obat keras tanpa resep dokter di masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada membuktikan bahwa sistem pengawasan obat dan makanan oleh BPOM tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat baik dari para konsumen maupun fasilitas kesehatan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan resiko penggunaan obat keras secara irasional semakin meningkat dan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Dalam Peraturan Kepala BPOM RI No. 24 Tahun 2017 dijelaskan bahwa obat keras daftar G (gevaarlijk) adalah obat yang termasuk pada daftar obat-obatan berbahaya yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, yang hanya dapat diserahkan oleh apoteker dan penyerahannya harus berdasarkan resep dokter. Tanda khusus Obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi dan dipenandaanya harus dicantumkan kalimat “Harus dengan resep dokter”.

Salah satu tantangan dalam pengawasan peredaran obat adalah melakukan pengawasan terhadap jalur rantai pasok obat. Rantai pasok obat

menyangkut peredaran obat mulai dari manufaktur, retailer hingga konsumen. Pengawasan yang dilakukan terkait antara satu bagian rantai pasok dengan bagian lainnya mulai dari Industri farmasi, pedagang besar farmasi, fasilitas pelayanan kefarmasian sampai obat diperoleh konsumen. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pengawasan BPOM belum terlaksana dengan baik dengan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian oleh Putra (2009) menunjukkan pengawasan penjualan obat keras oleh BPOM Pekanbaru tidak dilaksanakan dengan baik, karena masih banyak beredar obat keras di kota Pekanbaru dan merugikan konsumen. Hambatan dalam pengawasan penjualan obat keras adalah karena rendahnya sumber daya manusia, rendahnya sarana dan prasarana serta kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Selain itu, dalam penelitiannya Mulyansyah (2016) menyebutkan kendala yang dihadapi BPOM dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat keras di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan antara lain kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, kurangnya kesadaran dan kepedulian hukum masyarakat, dan adanya kesengajaan toko obat untuk mengedarkan obat keras. Elfarabi dkk (2021) mengemukakan bahwa penyimpangan distribusi obat keras faktanya lebih dominan dibanding dengan pelanggaran obat tanpa izin edar dan obat tidak memenuhi persyaratan. Fenomena penyimpangan distribusi obat ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Kecenderungan masyarakat ingin melakukan pengobatan mandiri, kemudahan transaksi, efisiensi waktu dan tenaga serta perubahan gaya hidup merupakan faktor pendukung pesatnya transaksi perdagangan obat baik secara luring maupun daring. Hal ini menyebabkan dampak yang besar terhadap rantai pasok obat terutama di jalur distribusi.

Menanggapi permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan BPOM terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter, yaitu penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter pada Apotek di Kota Makassar”.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar.


2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis aspek komunikasi pada implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar.

- b. Untuk menganalisis aspek sumber daya pada implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar.
- c. Untuk menganalisis aspek sikap/ disposisi pada implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar.
- d. Untuk menganalisis aspek struktur birokrasi pada implementasi kebijakan pelayanan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar.

Kerangka Teori Penelitian


Adapun kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Subarsono 2005, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Ho

Kerangka Konsep

Untuk memudahkan pemahaman peneliti, maka secara sederhana variabel yang akan diteliti digambarkan sebagai berikut:



Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang analisis implementasi kebijakan pelayanan kesehatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter pada apotek di kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan di kota Makassar, pada bulan Juni-Juli 2023. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 informan di kota Makassar. Analisis data dalam penelitian ini direncanakan akan menggunakan Analisis Isi.



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Drs. Hamka Hasan, Apt. M. Kes
Umur : 56 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : S2

Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja : DFM Ahli Madya
Masa Kerja :

1) Komunikasi

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?
- b. pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan?
- c. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- d. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?

2) Sumber daya

- a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- b. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan

bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?

- c. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
- e. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

3) Sikap/ Disposisi

- a. Bagaimana peran aktif pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- b. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana komitmen pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa program dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- d. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

4) Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

- b. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sector terkait dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- d. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sector terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Nurlaela
Umur : 52 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja : Dinas Kesehatan
Masa Kerja :

5) Komunikasi

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?
- b. pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan?
- c. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- d. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?

6) Sumber daya

- a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- b. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan

bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?

- c. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
- e. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

7) Sikap/ Disposisi

- a. Bagaimana peran aktif pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- b. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana komitmen pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa program dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- d. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

8) Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

- b. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sektor terkait dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- d. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sektor terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Andi Hardani, AM
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja : Kepala Apotek (Apotek Jeddah)
Masa Kerja :

9) Komunikasi

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?
- b. pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan?
- c. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- d. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?

10) Sumber daya

- a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- b. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan

bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?

- c. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
- e. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

11) Sikap/ Disposisi

- a. Bagaimana peran aktif pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- b. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana komitmen pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa program dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- d. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

12) Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

- b. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sector terkait dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- d. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sector terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Imran Yusuf
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja : Kepala Apotek (Apotek Infarma Medika)
Masa Kerja :

13) Komunikasi

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?
- b. pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan?
- c. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- d. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?

14) Sumber daya

- a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- b. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan

bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?

- c. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
- e. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

15) Sikap/ Disposisi

- a. Bagaimana peran aktif pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- b. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana komitmen pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa program dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- d. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

16) Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

- b. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sektor terkait dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- d. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sektor terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?



PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama : Karlina Amir Tahir
Umur : 36 tahun
Jenis Kelamin : perempuan
Pendidikan : S1

Riwayat Pekerjaan

Bagian Kerja : Kepala Apotek (Apotek Asy Syura Farma)
Masa Kerja :

17) Komunikasi

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?
- b. pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa untuk mengetahui maksud dan tujuan kebijakan?
- c. Bagaimana bentuk/mekanisme sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- d. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- e. Apakah sosialisasi pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?

18) Sumber daya

- a. Apakah ada buku pedoman/juknis tentang pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu?
- b. Bagaimana ketersediaan SDM dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi bapak/ibu? Apakah sudah cukup terpenuhi? Bila cukup, apakah sudah sesuai dengan standar kompetensinya dan

bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan SDM?

- c. Bagaimana ketersediaan anggaran di instansi bapak/ibu dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah cukup sesuai dengan kebutuhan? Bila cukup, berapa jumlah yang dianggarkan dan untuk apa saja? Bila tidak cukup, apa kendalanya dan apakah ada kebijakan khusus untuk mendukung pemenuhan anggaran tersebut?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas di instansi bapak/ibu untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Apakah sudah terpenuhi sesuai standar? Bila sudah terpenuhi, apakah ada standarnya? Bila tidak terpenuhi, apa kendalanya dan apakah ada anggaran untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau ada kebijakan instansi tersendiri?
- e. Apakah ada informasi dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa? Bila ada, apakah relevan dan kewenangan dalam bentuk tertulis? Bila tidak apa kendalanya?

19) Sikap/ Disposisi

- a. Bagaimana peran aktif pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- b. Apa keterlibatan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- c. Bagaimana komitmen pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa program dalam mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa di instansi Bapak/Ibu?
- d. Apakah ada uraian tugas yang diberikan kepada pelaksana pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa (berupa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab)? Bila ada, apakah pelaksana program dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan peraturan?
- e. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

20) Struktur Birokrasi

- a. Apakah ada SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

- b. Apakah ada struktur organisasi yang dibentuk dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- c. Apakah ada koordinasi antara instansi/lembaga/sector terkait dalam melaksanakan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?
- d. Bagaimana peran antara instansi/lembaga/sector terkait untuk mendukung pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassa?

Apakah ada kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan resep obat keras pada Apotek di BPOM Kota Makassar?

Lampiran 7

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENYUSUNAN TESIS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
Penyusunan Proposal				
1	ATM/ ATK/ Tinta Print	1 Paket	Rp 320,000	Rp 320,000,-
2	Penggandaan Proposal & Jilid	6 Paket	Rp 50,000	Rp 300,000,-
3	Administrasi etical clearans	1 Paket	Rp 200,00	Rp 200,000,-
Pelaksanaan Penelitian				
4	Transportasi Kelokasi Selama Penelitian	1 Paket	Rp 2.500,000	Rp 2.500,000,-
Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian				
9	Penggandaan Hasil Penelitian & Jilid	6 Paket	Rp 70,000	Rp 420,000,-
10	Dokumentasi	1 Paket	Rp 400,000	Rp 400,000,-
11	Biaya Rencana Publikasi Jurnal	1 Paket	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000,-
Pelaksanaan Ujian Tutup				
12	Penggandaan dan Jilid Tesis	6 Paket	Rp 110,000	Rp 660,000,-
JUMLAH				Rp 11,800,000,-